



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 386 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kriteria Teknis Desa sasaran penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak sebagai Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat Kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 September 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 386 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 September 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	NILAI BLM	KETERANGAN
1.	MOPUGAD UTARA II	DUMOGA UTARA	Rp350.000.000,00	REGULER
2.	TUNGOI II	LOLAYAN	Rp301.534.913,00	REGULER

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	